

- Huruf b poin 4 (empat) bahwa penggunaan Lapangan Persibo untuk kegiatan olahraga bagi anak sekolah dibebaskan dari biaya.

- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 (2) : Yang dimaksud dengan :
- Anak Sekolah adalah Pelajar (SD), Siswa (SLTP, SLTA), Mahasiswa.
  - Manula adalah usia 60 tahun keatas.
  - Anak cacat adalah anak cacat yang terorganisir (Panti).
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 05 TAHUN 2007**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 05 TAHUN 2007**

T  
E  
N  
T  
A  
N  
G

**RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN BONE**

**DISUSUN OLEH  
BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE**

## I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Yang dimaksud dengan frekuensi adalah banyaknya dan lamanya.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 (4) : Yang dimaksud dengan :
- Anak-anak (usia 13 tahun ke bawah).
  - Dewasa (usia 14 tahun ke atas atau sudah menikah).
  - Bagi yang menginap dibebaskan dari biaya retribusi parkir.
  - Bagi yang menginap dibebaskan dari tarif retribusi fasilitas olahraga.
  - Huruf b poin 1 (satu) sewa untuk olahraga, syarat dan ketentuan penyewaannya diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE**  
**NOMOR 05 TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN BONE**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor II Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, tidak sesuai lagi dengan kondisi dan keadaan sekarang, karena adanya peningkatan dan pengembangan serta penambahan fasilitas pada Tempat Rekreasi dan Tempat Olah Raga sehingga diadakan Perubahan melalui penetapannya dalam Rancangan Peraturan Daerah yang baru.

Salah satu dasar yang menjadi pertimbangan pembuatan Rancangan Peraturan Daerah yang baru, adalah untuk memenuhi kebutuhan dan penyesuaian keadaan dan perkembangan serta peningkatan pemberian pelayanan atas penggunaan fasilitas yang ada pada Tempat Rekreasi dan Tempat Olah Raga.



---

**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE**  
**NOMOR 05 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA KABUPATEN BONE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menata, mengelola serta mengatur pemanfaatan sarana dan prasarana publik berupa tempat rekreasi dan tempat olahraga yang sekaligus sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat saat ini;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

### **Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
Pada tanggal 15 Juni 2007

**BUPATI BONE,**

ttd

**H. A. MUH. IDRIS GALIGO.**

Diundangkan di Watampone  
Pada tanggal 15 Juni 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,**

**H. ANDI AMRULLAH AMAL**  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE  
TAHUN 2007 NOMOR 05

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 21**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 ( Tiga ) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 22**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 1999 dan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

4. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2005 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702) ;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 20**

- (1) Pemanfaatan sarana olahraga yang ada disesuaikan dengan fungsinya, sedang pemakaian sifatnya serimonial atau non olahraga, harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemakai/penyewa diatur dalam Peraturan Bupati.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan alat bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku- buku, catatan-catatan dan dokumen- dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan alat bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bone.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE**

**dan**

**BUPATI BONE**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT  
REKREASI DAN OLAHRAGA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone;
- c. Bupati adalah Bupati Bone;
- d. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bone;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bone;
- f. Kantor adalah Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone;
- g. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone;

- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

**BAB XV  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 18**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini antara lain dapat diberikan kepada anak sekolah, manula dan atau anak cacat;
- (3) Tata cara Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi, ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XVI  
PENYIDIKAN  
Pasal 19**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

**BAB XII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 15**

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**  
**Pasal 16**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT) dan Surat Tanda Retribusi Daerah (STRD);
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIV**  
**TATA CARA PENAGIHAN**  
**Pasal 17**

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan keberatan yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);

- h. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer Perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- i. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atau Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya dapat disingkat Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan, penyediaan fasilitas tempat untuk rekreasi dan tempat olahraga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- l. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan menyediakan fasilitas tempat Rekreasi dan Olahraga;

- m. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan objek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- o. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah;
- p. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB X PENETAPAN RETRIBUSI**

### **Pasal 13**

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menertibkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penertiban SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati

## **BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 14**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

**BAB VII  
WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga diberikan.

**BAB VIII  
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 10**

Masa retribusi adalah pada saat pelayanan diberikan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

**Pasal 11**

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX  
SURAT PENDAFTARAN**

**Pasal 12**

- (1) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPDORD;
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya;

**BAB II  
NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI  
Pasal 2**

Nama Retribusi ini adalah Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga.

**Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Tempat Rekreasi dan Fasilitas Olahraga.
- (3) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) keseluruhan atau sebagian fasilitas yang merupakan Asset Pemerintah Daerah, apabila akan atau sementara dikelola oleh pihak swasta yang berbentuk Badan atau Perorangan pengaturannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berlaku bagi pembinaan Olahraga Prestasi.

**Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas tempat rekreasi dan olah raga.

**BAB III  
GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 5**

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di golongan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

**BAB IV  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pemanfaatan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga.

**BAB V  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

TEMPAT PELAYANAN	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	TARIF
3. KOLAM RENANG	Retribusi Masuk	- Pelajar	Rp. 2.500/orang
		- Umum	Rp. 5.000/orang
4. LAPANGAN PERSIBO	Sewa untuk Olahraga	- Siang	Rp. 200.000
		- Malam	RP. 300.000
	-Sewa untuk non Olahraga	- Pagi	Rp. 300.000
		- Sore	Rp. 5000.000
C. HALAMAN KOMPLEKS OLAHRAGA	- Sewa Keseluruhan Halaman	- Malam	Rp. 700.000
	-Sewa Per Areal		Rp. 400.000/Hari
			Rp. 100.000/Hari
D. KIOS KOMPLEKS OLAHRAGA	-SEWA	HARI	Rp. 50.000/HARI/LOS

TEMPAT PELAYANAN	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	TARIF		
<b>B. TEMPAT OLAHRAGA</b>	<b>1. STADION</b>	Sewa untuk Olahraga	- Siang - Malam	Rp. 500.000/ 2 Jam Rp. 6.000.000/ 2 Jam	
		Retribusi masuk			
		-Even Tingkat nasional	Tribun Tertutup: - Vip Utama - vip Utara Selatan	Rp. 20.000/orang Rp. 15.000/orang	
		-Even Tingkat Provinsi	Tribun Terbuka Tribun Tertutup: - Vip Utama - vip Utara Selatan	Rp. 5.000/orang Rp. 15.000/orang Rp. 10.000/orang	
		-Even Tingkat Kabupaten	Tribun Terbuka Tribun Tertutup: - Vip Utama - vip Utara Selatan	Rp. 3.500/orang Rp. 10.000/orang Rp. 5.000/orang	
		Non Olahraga	- Pagi - Sore - Malam	Rp. 400.000 Rp. 600.000 Rp 7.000.000	
		<b>2. GOR</b>	Sewa untuk Non Olahraga	- Siang - Malam	Rp. 500.000/ 2 Jam Rp. 1.000.000/ 2 Jam
			Sewa untuk Olahraga	- Pagi - Sore - Umum	Rp. 200.000 Rp. 300.000 Rp. 1.000.000
			Retribusi Masuk		Rp. 5.000/Orang

## BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas , lokasi, bangunan dan jangka waktu pemakaian;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku di Wilayah Daerah Kabupaten Bone;
- (3) Dalam hal tarif sesuai harga pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
  - a. biaya langsung adalah Biaya persatuan Penyediaan Jasa.
  - b. biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum , dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan pelayanan jasa.

(4) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

TEMPAT PELAYANAN	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	TARIF	
<b>A. TEMPAT REKREASI</b>	<b>1. Objek Wisata Tanjung Wisata</b>	Anak-anak Dewasa	Rp. 2.000/orang	
			Rp. 3.000/orang	
		Mobil Motor	Rp. 2.000/kendaraan	
			Rp. 1.000/kendaraan	
		b. - Villa Eksekutif	Single	Rp. 300.000/malam
			Double	Rp. 400.00/malam
		- Villa Deluxe	Single	Rp. 275.000/malam
			Double	Rp. 375.000/ malam
		- Villa Standar	Single	Rp. 150.000/ malam
			Double	Rp. 200.000/ malam
		c. Gedung Pertemuan		Rp. 1.500.000/hari
		d. Kolam Renang :	Anak-anak	Rp. 2.500/orang
			Dewasa	Rp. 5.000/orang
		e. Kamar Mandi / WC		Rp. 1.000/orang
		f. Alat Pancing		Rp. 2.000/2 jam
		g. Perahu & Sejenisnya	Anak-anak	Rp. 2.500/orang/2jam
			Dewasa	Rp. 5.000/orang/2jam
		h. Pelampung & Sejenisnya		Rp. 1.000/orang/2jam
		i. Permainan Anak-anak		Rp. 2.000/orang/2jam
		j. Tribun terbuka		Rp. 2.500.000/orang/2jam
		<b>3. Fasilitas Olah raga :</b>	a. Lapangan Tennis	
b. Lapangan Bulu Tangkis			Rp. 10.000/ jam	
c. Lapangan Volli/ Volli pantai			Rp. 10.000/ jam	
d. Lapangan Tennis Meja			Rp. 10.000/ jam	
e. Lapangan Sepak Takraw			RP. 12.000/ jam	

TEMPAT PELAYANAN	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	TARIF	
<b>2. Objek Wisata Lainnya</b>	<b>1. Masuk Kawasan</b>	Anak-anak	Rp. 1.000/orang	
		Dewasa	Rp. 2.000/orang	
	<b>2. Pengguna Fasilitas :</b>	a. Parkir	Mobil	Rp. 2.000/kendaraan
			Motor	Rp. 1.000/kendaraan
		b. Pondok Wisata Bendungan Salomekko	-	Rp. 100.000/malam
			-	
		c. Alat Pancing	-	Rp. 2.000/orang/jam
		d. Kamar Mandi / WC	-	Rp. 1.000/orang
		e. Permainan Anak-anak	Anak-anak	Rp. 1.000/orang
			Dewasa	Rp. 2.000/orang
		f. Perahu & Sejenisnya	Anak-anak	Rp. 3.000/orang
			Dewasa	Rp. 2.500/orang
		i. Pelampung & Sejenisnya	Anak-anak	Rp. 5.000/orang
Dewasa	Rp. 1.000/orang			